

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi di ruang publik. Perilaku kekerasan seksual dilakukan dengan cara yang agresif, eksploratif, manipulatif, atau mengancam serta tidak adanya persetujuan dari korban (Ryan, Leversee & Lane, 2010). Hal ini sesuai dengan pernyataan Yowono (2015) bahwa kekerasan seksual merupakan kontak seksual dalam bentuk ancaman dan pemaksaan tanpa adanya persetujuan salah satu pihak. Kemudian menurut Linden (1999) kekerasan seksual adalah kejahatan yang sering dimotivasi oleh agresi dan amarah, dengan penyerang menggunakan kontak seksual sebagai senjata untuk sebuah kekuasaan dan kontrol atas orang lain.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2019, bentuk kekerasan seksual yang banyak dilakukan ialah pencabulan sebanyak 1.136 kasus, pemerkosaan 762 kasus, pelecehan seksual 394 kasus dan persetubuhan sebanyak 156 kasus. Kemudian, menurut komisioner KPAI, Jasra Putra, menunjukkan pihaknya telah mencatat kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun 2015 sampai 2017 yang sebanyak 454 kasus, dengan rincian, pada tahun 2015 terjadi sebanyak 218 kasus, tahun 2016 sebanyak 120 kasus, dan tahun 2017 terjadi 116 kasus kekerasan seksual (Data KPAI, 2017).

Pelaku kekerasan seksual biasanya adalah orang disekeliling dan disekitar korban, bahkan tidak jarang pelakunya adalah orang terdekat korban. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) kekerasan terhadap perempuan tahun 2019, dalam ranah publik pelaku kekerasan seksual terbanyak dilakukan oleh tetangga

sebanyak 878 kasus, teman sebanyak 506 kasus, dan orang lain 465 kasus. Menurut Ryan, Leversee dan Lane (2010) dalam bukunya mengatakan bahwa perilaku kekerasan seksual dapat dilakukan oleh individu dari segala rentang usia. Dengan demikian siapa saja bisa melakukannya, termasuk anak-anak dan remaja. Hal ini dipertegas juga oleh Kartono (2010) bahwa kekerasan seksual banyak dilakukan oleh usia remaja sampai dengan usia menjelang dewasa.

Remaja sebagai pelaku kekerasan seksual dikarenakan mempunyai rasa ingin tahu dan mempunyai pemikiran yang tinggi akan seksualitas. Sehingga, menyebabkan mereka ingin meniru apa yang dilakukan orang dewasa (Wardhani, 2012). Hal ini dipertegas oleh Widjanarko (2009) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa remaja mempunyai keingintahuan yang tinggi terhadap masalah seksual. Kemudian menurut Rochmah dan Fathul (2015) pada masa remaja, individu juga mengalami eksplorasi seksual dan kemungkinan melakukan hubungan seksual.

Karakteristik remaja sebagai pelaku kekerasan seksual dijelaskan dalam penelitian Veneziano dan Veneziano (2002), dimana mereka sering melakukan kekerasan fisik, melakukan pelecehan seksual, trauma parah dalam keluarga, kurangnya keterampilan sosial, telah berpisah dari orang tua, perilaku menganggu di sekolah, sering bolos, kesulitan dalam akademik, tingginya tingkat ketidakmampuan belajar dan perhatian, IQ verbal yang buruk, serta mengalami defisit neuropsikologis yaitu menunjukkan kontrol impuls yang buruk dan keterampilan perencanaan yang tidak baik. Kemudian penelitian Boswell, Falshaw dan Browne (1997) dalam Humaira et al., (2015) menunjukkan bahwa, tiga perempat dari pelaku kekerasan seksual remaja di lembaga pemasyarakatan

memiliki trauma masa kecil, berasal dari keluarga yang miskin, berpisah dengan orang tua, pernah mengalami pelecehan seksual, dan mengalami penelantaran.

Menurut Kristiani (2014) penyebab remaja melakukan kekerasan seksual dikarenakan tiga faktor yaitu, personal pelaku, korban, dan situasi. Kemudian Bekele (2011) juga mengungkapkan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dikarenakan oleh faktor individu dan faktor hubungan yang sedang dijalani. Untuk faktor individu mencakup umur, usia, kepribadian, dan perilaku yang beresiko. Sedangkan faktor hubungan terkait dengan hubungan sebaya dan kelekatan antar individu. Selain itu dalam penelitian Robertiello dan Terry (2007) mengatakan bahwa remaja melakukan kekerasan seksual disebabkan karena mereka mengalami kesulitan dalam mengontrol impuls, *learning disability*, *mental disorder* dan memiliki perilaku seksual yang menyimpang.

Bagi remaja pelaku kekerasan akan menerima dampak atau hukuman tertentu. Penelitian Tewksbury (2005) menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual mendapat penilaian negatif dari publik, diperlakukan secara kasar di depan umum, mengalami penolakan atau kehilangan tempat tinggal, serta dijauhi oleh satu diantara teman dekat mereka! Kemudian pelaku akan menerima tekanan atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar norma yang terdapat dalam kelompok (Papalia, Olds, & Feldman 2009). Selain menerima dampak secara sosial, tentu pelaku akan mendapatkan hukuman pidana.

Menurut Kristiani (2014), hukuman pidana merupakan upaya yang digunakan untuk penanggulangan kekerasan seksual secara represif (pengawasan yang ketat). Dengan demikian remaja yang melakukan kekerasan seksual akan berhadapan dengan hukum. Remaja dalam mata hukum dikategorikan sebagai

anak yang berhadapan dengan hukum, diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia mengenai peradilan anak No 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (3) adalah sebagai berikut :

“yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Lambanaung (2017) yang mengatakan bahwa kategori usia anak yang dijatuhi hukuman pidana ialah diatas 12 tahun. Pidana penjara yang dijatuhan kepada anak ialah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, serta pidana penjara maksimum selama sepuluh tahun. Penelitian Card (1991) juga menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual anak umumnya ditahan mulai dari tiga sampai lima tahun, kemudian mereka mendapat terapi selama 12 sampai 18 bulan sebelum keluar dari penjara. Hukuman lebih lanjut terkait kekerasan seksual juga diatur dalam KUHP, yaitu pasal 287 ayat (1) sebagai berikut:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Aturan pidana mengenai kasus kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Kemudian sanksi sesuai pelanggaran pada pasal 76D diatur dalam pasal 81 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

(1)“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

(2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Berdasarkan uraian Undang-Undang tersebut, diketahui bahwa setiap individu dilarang melakukan kekerasan seksual, kemudian bagi individu yang melakukannya akan mendapat sanksi berupa denda dan hukuman pidana bertahun-tahun. Selain itu penelitian Rogers dan Ferguson (2011) menjelaskan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual diringankan untuk remaja dan anak-anak. Kemudian penelitian Wijaya (2017) menjelaskan bahwa proses penanganan yang dialami oleh anak sebagai pelaku kekerasan seksual tidak jauh berbeda dengan pelaku dewasa. Tetapi pada anak terdapat perlakuan khusus dalam penanganannya.

Perlakuan khusus untuk sanksi pidana anak lebih bersifat mendidik dan membina ke arah hidup yang lebih baik. Khusus untuk anak dan remaja yang menjalani proses peradilan akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Yuliyanto & Ernis, 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang koordinator data anak pada 17 Desember di salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diketahui bahwa proses penetapan hukuman pada anak, membutuhkan waktu yang cukup lama hingga ditetapkan di LPKA. Ketika anak atau remaja berstatus sebagai tersangka, mereka akan dititipkan di

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau penjara dewasa terdekat sesuai lokasi kejadian dengan tujuan untuk memudahkan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian Hilman dan Indrawati (2017) bahwa remaja sebagai pelaku kekerasan seksual menerima ketidaknyamanan secara fisik maupun psikis selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan memiliki efek pada psikologis mereka. Dalam hal ini, pelaku menerima perlakuan tindakan fisik seperti ancaman, pukulan, tamparan, penudgingan dan perilaku tidak menyenangkan lainnya. Hal ini beriringan dengan pernyataan Hasibuan dan Moedjiono (2018) bahwa bentuk hukuman yang dapat diterima pelaku ialah seperti hukuman fisik, hukuman verbal dan non verbal.

Penelitian Purbaningsih, Suryanto dan Matulessy (2019) menjelaskan mengenai bentuk hukuman verbal dan non verbal. Lalu yang disebutkan dengan hukuman verbal ialah hukuman dengan kata-kata yang berupa sindiran, kritikan dan cacian. Kemudian contoh hukuman secara verbal yang diterima oleh pelaku berupa pelabelan dengan kata-kata tertentu, seperti penghancur masa depan anak orang, calon bajingan, pria porno, pria tidak punya hati dan pria nakal yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kemudian untuk hukuman non verbal yang diterima dapat berupa penolakan dari kelompok masyarakat, pandangan yang kurang menyenangkan, dijauhi teman, dan pelabelan yang juga diterima oleh orangtua dan keluarga pelaku.

Kemudian penelitian Clarke, Montgomery dan Viney (1971) menjelaskan bahwa pemberian hukuman harus sesuai dengan perilaku yang muncul. Ketika muncul perilaku yang menyimpang harus segera ditindak. Menurut Skinner (1971, dalam Hergenhahn & Olson 2008) hukuman digunakan untuk

menghilangkan perilaku yang salah, berbahaya, atau perilaku yang tidak diinginkan. Dengan harapan bahwa individu yang diberi hukuman tidak lagi mengulangi perilaku yang sama. Sehingga dengan adanya hukuman, diharapkan tidak ada lagi kesalahan yang sama yang dilakukan pelaku.

Hukuman dikatakan efektif apabila melibatkan komitmen. Pernyataan ini menunjukkan bahwa individu harus mengikuti aturan dalam berperilaku dimasa yang akan datang, sehingga tidak ada lagi perilaku menyimpang dalam konteks tertentu (Dixit & Skeath, 2004 dalam Goodenough, 2004). Sementara menurut Skinner (1971, dalam Hergenhahn & Olson 2008), hukuman yang diberikan dalam jangka panjang tidak akan efektif. Hal ini dikarenakan hukuman hanya menekan perilaku menyimpang dan ketika ancaman hukuman dihilangkan, maka tingkat perilaku akan kembali ke level sebelumnya. Jadi, sebuah hukuman bisa menekan respon hanya selama hukuman itu diterapkan. Hal ini tergantung bagaimana pengalaman pelaku selama menjalani hukuman.

Berdasarkan penelitian Card (1991), dijelaskan bahwa selama menjalani proses hukuman, anak merasa takut, cemas, bosan, serta merasa dalam kondisi yang berbahaya. Hal ini dikarenakan adanya pelaku lain yang memegang kekuasaan sehingga terjadi kekerasan fisik dalam penjara. Kemudian penelitian Schmidt (dalam Reeves, 2017), menjelaskan bahwa remaja didalam penjara menerima perlakuan yang tidak sewenang-wenang dari sipir. Selain itu mereka menjadikan hukuman ini sebagai titik balik kehidupan yang melibatkan emosi atau sebagai konsekuensi dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Penelitian Clarke, Montgomery dan Viney (1971) menjelaskan bahwa dalam proses menerima hukuman, pelaku memberikan respon emosional berupa rasa bersalah,

cemas, dan kesal yang ditampilkan terhadap orang atau institusi yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Penelitian Brown, Tramontano, McKillop, Smallbone, dan Wortley (2017), menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual merasa bersalah saat diwawancara. Semakin banyak individu merasa bersalah pada saat wawancara, maka semakin positif penilaian polisi terhadap mereka. Hal ini menunjukkan perlakuan dari petugas akan mempengaruhi penilaian pelaku terhadap proses hukuman yang dijalani. Petugas yang memperlakukan pelaku, baik dengan hormat ataupun tidak, dapat mempengaruhi penilaian pelaku tentang peran penegak hukum, pengadilan dan organisasi serta lembaga terkait. Selain itu, Blagden, Perrin, Smith, Gleeson, dan Gilies (2017) menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual sering kali diisolasi, hal ini bertujuan melindungi mereka dari bahaya yang akan dihadapi dalam penjara. Bahaya ini berasal dari pelaku kekerasan seksual sebelumnya yang mengancam pelaku yang baru masuk.


Penilaian terhadap hukuman yang diterima pelaku kekerasan seksual juga dijelaskan dalam penelitian Walker dan Louw (2005). Dalam penelitiannya diketahui bahwa 74% pelaku kekerasan seksual tidak menerima keadilan dari putusan hakim, dikarenakan adanya bias dari penegak keadilan yang mayoritas adalah perempuan. Sehingga para penegak hukum tampak mengharuskan hukuman untuk dijatuhkan kepada pelanggar kekerasan seksual. Kemudian pelaku juga mengungkapkan bahwa selama menjalani proses hukuman, perlakuan yang mereka terima terlalu keras, sedangkan para korban, kerabat korban dan masyarakat umum menganggap hukum peradilan terlalu lunak. Selain itu, para pelaku juga merasakan bahwa hukuman seolah hanya mengutamakan hak-hak dari

korban dan masyarakat untuk sebuah perlindungan. Sehingga sebagian besar pelaku dalam penelitian ini menilai negatif terhadap proses hukuman yang diterimanya. Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengalaman pelaku selama proses hukuman berbeda-beda, hal ini tergantung bagaimana pelaku menjalani dan menilai proses hukuman serta peran penegak keadilan.

Melihat dari berbagai pengalaman pelaku dalam menjalani hukuman, tentu setiap mereka memiliki pemikiran tertentu terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. Hal ini akan dijabarkan melalui refleksi para pelaku terhadap hukuman tersebut. Menurut Boud, Keogh, dan Walker (2005), refleksi adalah proses ketika individu mampu merasakan, membayangkan serta menceritakan pengalaman yang pernah dialami. Kemudian Boyd dan Fales (1983), mendefenisikan refleksi sebagai suatu proses dalam menciptakan dan mengklarifikasi makna terhadap suatu pengalaman baik yang terjadi pada masa ini atau masa lalu, yang berkaitan dengan diri sendiri maupun dalam kaitannya dengan lingkungan tempat individu berada. Kemudian pengalaman yang diceritakan akan menciptakan makna yang berfokus pada keadaan sekitar .

Refleksi merupakan suatu proses mental dalam membentuk pemikiran yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu yang didasarkan pada pemrosesan mengenai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh individu (Moon, 2004). Harbermas (1974 dalam Boud, Keogh, & Walker, 2005) menjelasakan bahwa hal yang penting dari proses refleksi ialah untuk mengetahui sebuah makna dengan kritis yang terdapat dalam pikiran individu. Hal ini dilihat melalui investigasi atau pertanyaan terkait lingkungan individu. Menurut Dewey (dalam

Bringle & Hatcher, 1999), refleksi merupakan pertimbangan yang aktif dan penuh hati-hati dari kepercayaan atau bentuk pengetahuan yang didukung oleh alasan tertentu. Dijelaskan juga bahwa individu akan memberikan hasil pemikiran yang selektif terhadap pengalamannya. Pengalaman ini dapat berupa sesuatu yang memberi pelajaran (mendidik) ataupun tidak. Kemudian, pengalaman yang mendidik terjadi ketika pemikiran individu menciptakan makna baru dan mengarah pada pertumbuhan dan kemampuan untuk mengambil tindakan yang tepat.



Refleksi merupakan suatu pemikiran manusia yang berasal dari lingkungan sekitar yang akan terus berkembang dengan sendirinya melalui pikiran individu tersebut (Hogan, 1967). Kemudian dijelaskan juga bahwa refleksi dapat didefinisikan sebagai proses kognitif di mana individu berusaha meningkatkan kesadarannya terhadap pengalaman pribadi dan meningkatkan kemampuan dalam memahami pengalaman tersebut (Anseel, Lievens & Schollaert, 2009). Berdasarkan penjelasan Boud, Keogh, dan Walker (2005), refleksi terdiri dari beberapa komponen yaitu, pengalaman individu, perasaan terhadap pengalaman tersebut, serta perubahan sikap individu dalam bertindak untuk kedepannya. Komponen yang terkait dalam refleksi akan dipengaruhi oleh faktor reaksi individu terhadap pengalaman dan niat individu itu sendiri dalam menentukan sikap kedepannya.

Oleh karena itu, memahami bagaimana pengalaman remaja sebagai pelaku kekerasan seksual memaknai hukuman sangat penting, karena pengalaman tersebut dapat berdampak pada hasil rehabilitasi dan perubahan perilaku pada pelaku (Blagden, Perrin, Smith, Gleeson, & Gilies, 2017). Penelitian ini berfokus

pada pengalaman remaja sebagai pelaku kekerasan seksual dalam menjalani proses hukuman. Sehingga diketahui bagaimana refleksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Berdasarkan penjabaran sebelumnya peneliti tertarik melakukan penelitian kualitatif, dengan judul “**Refleksi Hukuman Bagi Remaja Pelaku Kekerasan Seksual**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan fenomena dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana refleksi hukuman bagi remaja pelaku kekerasan seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran refleksi hukuman bagi remaja pelaku kekerasan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, sehingga didapatkan manfaat teoritis dari penelitian ini ialah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoritik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya tinjauan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikologi perkembangan dan forensik.
2. Memberikan tambahan informasi kepada peneliti yang akan melakukan penelitian dengan judul atau tema yang sama yaitu mengenai refleksi hukuman bagi remaja pelaku kekerasan seksual. Sehingga bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan akan diketahui bagaimana refleksi hukuman bagi remaja pelaku kekerasan seksual. Dengan demikian dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada pelaku lainnya mengenai hukuman yang diterima sesuai Undang-Undang dan konsekuensi dari lingkungan, sehingga diharapkan mampu mengurangi perilaku kekerasan seksual dimasa yang akan datang.
2. Memberikan informasi kepada instansi terkait seperti, Lapas, pengadilan, dan pemerintah mengenai pemaknaan remaja sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap pengalamannya menjalani hukuman. Sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk instansi terkait dalam memberikan hukuman.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai bagaimana kebijakan hukuman yang diberikan dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual pada remaja.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisikan landasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu refleksi, hukuman, kekerasan seksual, dan remaja sebagai pelaku kekerasan seksual.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan metode yang digunakan dalam penelitian yang mencakup pendekatan yang digunakan dalam penelitian, partisipan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan data, alat pengumpulan data, reabilitas dan validitas penelitian, dan prosedur penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hal-hal terkait hasil penelitian, mulai dari identitas partisipan, deskripsi umum partisipan, tema-tema ketiga partisipan, dan analisis data dalam bentuk penjelasan disertai dengan teori pendukungnya.

Bab V : Kesimpulan

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian secara keseluruhan serta saran mengenai penelitian yang dilakukan.

